



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Mas'ula bin L. Laaha, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MA (Madrasah Aliyah), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;
melawan

Mukmina binti Asura, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kramat Raya RT.014 RW. 005 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 19 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/11/II/2004, tertanggal 16 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Dimas Saputra M. Laaha laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun;
 2. Afril Safitri M. Laaha perempuan umur 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon sedangkan anak pertama dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Juni 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon apabila dinasehati dan sering tidak sependapat dengan Pemohon;
 - 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah merasa tidak ada kedamaian dan ketentraman di dalam rumah;
 - 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mas'ula bin L. La.aha) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Mukmina binti Asura) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 5 April 2018 dan tanggal 19 April 2018 melalui Mediator yang ditunjuk oleh

Hal. 3 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 April 2018;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar, bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon sekarang ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa poin 5.1. adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tetap patuh dan menghargai nasehat Pemohon, bahkan penyebab ini dari Pemohon sendiri yang telah berhubungan dengan wanita lain bernama Sinta Oda yang Termohon ketahui sendiri dari Handphone milik Pemohon;
- Bahwa poin 5.2. adalah benar;
- Bahwa poin 5.3. adalah benar;
- Bahwa poin 6 tentang niat Pemohon ingin bercerai, Termohon belum bersedia bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan berupa :
 - Nafkah lampau selama ditinggalkan oleh Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan diajukan perkara ini oleh Pemohon atau nafkah yang dilalaikan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan terhitung selama 12 (dua belas) bulan yakni Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

Hal. 4 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 tidak benar, Pemohon yang mengasuh anak kedua, namun setelah Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Termohon yang mengambil dan mengasuh anak kedua tersebut;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.1. tidak benar mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon tetap tidak patuh dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon jarang melayani keseharian Pemohon sebagai suami, sedangkan mengenai hubungan Pemohon dengan wanita lain itu tidak benar, Pemohon tidak ada hubungan khusus dengan wanita tersebut dan hanya mantan pacar Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa poin 5 adalah benar;
- Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon, Pemohon mengakuinya namun Pemohon menyatakan tidak mampu sejumlah tuntutan Termohon apalagi selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah menjalani pidana penjara/kurungan 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, namun apabila terjadi perceraian Pemohon akan mengusahakan nafkah lampau tersebut sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya poin 4 adalah benar kecuali poin 5.1. tetap pada jawaban semula, dan mengenai jawaban Pemohon mengenai tuntutan Termohon di atas, Termohon tetap pada tuntutan semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/11/II/2004, tertanggal 16 Februari 2004, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, yang sekarang Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.;

Hal. 5 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

II. Saksi-Saksi

1. Masira binti Lagoa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang ini, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan hidup bersama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang penyalur bensin/minyak, dan mengenai penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Mariana binti Irifu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ini tanpa ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon sebagai seorang penyalur bensin dari SPBU;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon telah menghadirkan seorang saksi bernama :

1. Mulyati binti Lasadu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang ini;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 7 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutan nafkahnya serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/11/II/2004, tertanggal 16 Februari 2004, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 8 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 April 2018 ternyata mediasi telah tidak mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Juni tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon apabila dinasehati dan sering tidak sependapat dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni tahun 2017 kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon di persidangan merupakan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin 5.1., Termohon membantahnya serta bersedia bercerai dengan Pemohon yang selanjutnya juga telah ditanggapi dengan replik dan duplik dari masing-masing pihak, yang intinya tetap seperti permohonan semula dan jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 9 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai sekarang Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada poin 5.1. yang terurai sebagai berikut ” adalah benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Termohon tidak membenarkan poin 5.1. itu mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari salah satu “sebab” perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juni tahun 2017, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah

Hal. 10 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan fungsinya dan masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lain;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Masira binti Lagoa dan Mariana binti Irifu;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama dan kedua telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah, telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Meskipun kedua saksi Pemohon di atas tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pengetahuan saksi dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena kedua saksi tersebut masing-masing sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan keduanya ada upaya menyatukan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 11 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama Mulyati binti Lasadu;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan seorang saksi saja dan telah memberikan keterangan yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya maka sesuai dengan hukum acara satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) Pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata), sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Juni tahun 2017 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni tahun 2017 hingga sekarang ini, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh para saksi dan keluarga, maupun Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

Hal. 13 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai mut'ah dan nafkah iddah dalam jawabannya, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah *maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*;

Hal. 14 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda kepada Termohon, apalagi mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan ia bekerja sebagai seorang penyalur bensin, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram 23 (dua puluh tiga) karat, oleh karenanya demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram 23 (dua puluh tiga) karat, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan:

Hal. 15 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa *iddah* tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *jo.* Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, *maskan* dan *kiswah* bagi jandanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ternyata tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan *nafkah maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon

Menimbang, bahwa adapun *nafkah, maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* pula memandang apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon, oleh karenanya demi kepastian hukum dan berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon adalah seorang penyalur bensin yang berpenghasilan bersih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *nafkah iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan masih dalam tahapan jawaban yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas isteri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi yang diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *aquo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat dan Termohon sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat dan Penggugat tidak dapat dihindari, maka Penggugat menuntut nafkah lampau selama 1 (satu) tahun yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / bulan x 12 bulan berjumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mampu sejumlah tuntutan tersebut, namun apabila terjadi perceraian Tergugat akan mengusahakan nafkah lampau tersebut sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, Tergugat membenarkan, namun Tergugat tidak memberikan kepastian dalam jawaban Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan nafkahnya diukur dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sudah beralasan dan patut dikabulkan, namun oleh karena Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat agar memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan terhitung selama 12 (dua

Hal. 17 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Tergugat hanya sanggup dengan kemampuannya mengingat Tergugat baru selesai menjalani masa pidana 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan dari bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat sejak pisah tempat tinggal sampai Tergugat menjalani pidananya yakni sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017, maka Majelis Hakim memandang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan telah sepakat menolak besaran tuntutan nafkah lampau Penggugat dan sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 5 (lima) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Mas'ula bin L. Laaha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mukmina binti Asura) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - *Mut'ah* sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram 23 (dua puluh tiga) karat;
 - *Nafkah Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	. 5.000,-
5. Materai	Rp.	. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. put. No.0073/Pdt.G/2018/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)